

Standar Pelayanan Ruang Persalinan

- a. Persyaratan
 1. Membawa Fotocopy KTP/KK
 2. Membawa Fotocopy kartu BPJS, KIS, atau Jampersal atau Asuransi kesehatan lainnya
 3. Membawa buku KIA
- b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 1. Pasien mendaftar di pendaftaran
 2. Pasien diarahkan ke ruangan persalinan
 3. Petugas melakukan anamnesa
 4. Petugas menentukan tindakan
 5. Petugas melakukan tindakan persalinan jika dapat ditangani dipuskesmas
 6. Petugas melakukan rujukan persalinan jika tidak dapat ditangani di puskesmas
- c. Waktu Penyelesaian
± 8 jam atau sesuai dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan
- d. Tarif/Biaya
 1. Pasien Umum
Sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelawan Nomor : 23 tahun 2019 tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pelalawan.
 2. Pasien JKN
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- e. Produk Pelayanan
 1. Pelayanan Persalinan
 2. Membuat rujukan ketingkat pelayanan selanjutnya
- f. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
 1. Call Center : +62 823-1070-0075
 2. Whatsapp : +62 823-1070-0075
 3. Kotak saran
 4. Facebook : blud puskesmas berlian ukui
 5. Instagram : @PuskesmasBerlianUkui
 6. Email : aduan.puskesmasukui@gmail.com
 7. Form Aduan : <https://bit.ly/AduanPKMUkui>

g. Jam Pelayanan

Senin-Kamis	: 08.00 – 13.00 WIB
Jumat	: 08.00 – 10.45 WIB
Sabtu	: 08.00 – 11.45 WIB
UGD	: 24 JAM
Persalinan	: 24 JAM